

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001¹**

**Deswita Omaneng Pontolondo²
Decky Janeman Paseki³
Vicky Fransiskus Taroreh⁴**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sanksi pidana minimum khusus sebagai instrumen untuk menciptakan efek jera dan kepastian hukum. Dengan berbagai pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana minimum khusus. Namun, dalam praktik peradilan, masih ada juga ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan pidana minimum khusus telah diatur secara tegas, penerapan hukumnya belum sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan pidana minimum khusus demi tercapainya tujuan pemberantasan korupsi.

Kata kunci: *Korupsi, Pidana minimum khusus*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini tidak dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.⁵

Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Tindak pidana korupsi bersifat sistematis dan endemis, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, namun juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.⁶

Agar tercapainya tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifikan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 220711010831

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

⁵ Wibi Eka Prabowo,dkk, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Minimum Oleh Hakim", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No.3, september 2022, hlm 216

⁶ Sitta Saraya,dkk, "Sinergi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia", Jurnal Bagian HAN, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.6, No.2, Juni 2025, hlm.107

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik dalam kerangka pengimplementasian kehendak rakyat seperti dimaksudkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) Nomor XI/MPR/1998, secara normatif ditempuh kebijakan untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan, yang diawali dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya diundangkan pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)⁸

Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁹

Selanjutnya Pasal 3 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹⁰

Batas minimum khusus yang terdapat dalam undang-undang khusus terbentuk karena terdapat pemikiran pidana minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP memiliki pemikiran untuk menghindari disparatis hukum antara delik-delik yang berbeda kualitasnya. Pidana minimum khusus lebih mengefektifkan prevensi general untuk delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Dianalogikan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal diperberat maka minimum pembedaan hendaknya dapat diperberat dalam hal tertentu.¹¹

Penjatuhan pidana atau pembedaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pembedaan. Sistem pembedaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum khusus sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara

⁷ Darmoko Yuti Witanto, 2013, “*Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*”, Bandung: Alfabeta, hlm.1

⁸Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Erna Dewi, 2013, “*Hukum Penitensier Dalam Perspektif*”, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, hlm.53

sewenang-wenang menurut perasaan subjektifnya. Dengan ditentukannya ancaman sanksi pidana minimum khusus diharapkan dapat mencegah disparatis pidana, baik itu disparatis pidana yang berdasar maupun disparatis yang tidak berdasar, serta memberikan rasa keadilan terkait penjatuhannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.¹²

Namun kenyataannya dalam menjatuhkan putusan pidananya hakim ternyata masih menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum dari ketentuan yang ada. Hal ini dapat dilihat pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan seragam sekolah tahun anggaran 2017 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang dilakukan oleh terdakwa Wanda Setiawan selaku kontraktor asal Bandung, Jawa Barat dan Syahrhan selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Disdikbud. Dalam perkara tersebut, kerugian negara mencapai sekitar Rp.1,6 miliar akibat adanya praktik mark up harga pada pengadaan seragam sekolah. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Kubar menuntut terdakwa Wanda Setiawan dengan hukuman pidana tinggi dengan tuntutan pidana selama 5 (lima) tahun, dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta). Sementara, terdakwa Syahrhan dituntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang menjatuhkan pidana penjara terhadap dua terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.¹³

Menurut penulis, putusan hakim dalam kasus korupsi pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Kutai Barat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun, hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum tersebut, yaitu hanya 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini bertentangan dengan konsep negara hukum yang menekankan pentingnya supremasi hukum demi menegakkan keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai institusi yang hidup dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor sosial. Perbedaan inilah yang memperlihatkan adanya jarak antara hukum sebagai norma yang berlaku (*law in the books*) dengan hukum sebagaimana dijalankan dalam praktik (*law in action*).¹⁴

Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi penting dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik peradilan telah sejalan dengan asas kepastian hukum serta tujuan politik hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang artinya pendekatan

¹² Wibi Eka Prabowo,dkk, "Analisis Yuridis Penjatuhannya Pidana Minimum Oleh Hakim ", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No.3, september 2022, hlm 224

¹³ Agil Indraprasetya, "Vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa kasus korupsi seragam sekolah di Kubar",

<https://kaltim.bpk.go.id/vonis-lebih-rendah-dari-tuntutan-jaksa-kasus-korupsi-seragam-sekolah-di-kubar/>, diakses pada tanggal 07 oktober 2025

¹⁴ Satjipto Rahardjo,2006, "*Ilmu Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.21

yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pencantuman pidana minimum khusus telah diatur dalam beberapa perundangan di luar KUHP dan juga telah dicantumkan dalam konsep KUHP. Dalam perundang-undangan di luar KUHP, pencantuman pidana minimum khusus pada umumnya tidak disertai dengan aturan dalam penerapannya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya ketika menghadapi masalah tertentu, seperti kita menghadapi adanya alasan-alasan yang dapat memperingan atau memperingan atau memperberat penjatuhan pidana.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, secara teoritis pembahasan mengenai pidana meliputi tiga hal, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Pidana minimum khusus termasuk ke dalam kategori lamanya sanksi pidana yang berkaitan dengan sanksi minimal dalam setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tertentu.¹⁶

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana minimum khusus yang bervariasi tergantung dari pada tindak pidana yang dilakukan

1. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi

Tindak Pidana Korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 yang rumusan selengkapny adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.¹⁷

a. Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Isi pengertian perbuatan memperkaya diri sendiri dalam Pasal 2 ayat (1) mengandung tiga perbuatan memperkaya diri, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya diri orang lain, dan memperkaya diri suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri, artinya diri si pelaku sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya diri orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain pelaku. Demikian juga halnya dengan memperkaya diri suatu korporasi, bukan pelaku yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi. Walaupun pelaku tindak pidana korupsi tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.¹⁸

¹⁵ Yana Sahyana, "Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.8, No.1, Maret 2020, hlm.87

¹⁶ Mahrus Ali, 2011, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", Yogyakarta: UII Press, hlm.56

¹⁷ Pasal 2 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁸ Chazawi, Op.cit, 32

- b. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Perekonomian Negara bukan dampak immateriil tetapi akses yang *real loss* dirasakan oleh Negara dan masyarakat. Yang dimaksudkan perekonomian, antara lain kerugian yang terkait masyarakat atau rumah tangga, konflik pemanfaatan lahan, penerimaan-penerimaan Negara yang tidak dibayarkan, keuntungan yang diterima secara ilegal dimana belum termasuk kerusakan ekologi (lingkungan di sekitarnya dan penghijauan kembali) semua dapat dihitung oleh ahli secara *real loss*¹⁹.

2. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan

Tindak pidana tersebut dimuat dalam Pasal 3 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”²⁰

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakannya secara salah/menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan

tersebut. Singkatnya, menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.²¹

3. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan Memberikan atau Menjanjikan sesuatu

Hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan secara jelas mengenai definisi suap menyuap. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa setiap pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Suap menyuap dirumuskan ke dalam beberapa pasal yang berbeda pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, dan untuk masing-masing ketentuan memiliki rumusan delik dan ancaman hukuman yang berbeda.²²

- a. Rumusan pertama mengenai suap menyuap adalah yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suap, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).²³

Dengan rumusan tersebut, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.²⁴

- b. Rumusan berikutnya yang mengatur mengenai suap-menyuap adalah melibatkan hakim atau advokat. Ancaman

¹⁹ Budhie (Puspenkum Kejagung), “Penerapan Unsur Kerugian Negara dan Perekonomian Negara Secara Simultan Dalam Kasus Duta Palma Group”, Satu Arah <https://share.google/n9WKXm1q17QnAM3IY>, diakses pada tanggal 8 Desember 2025

²⁰ Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²¹ Chazawi, Op.cit, 61

²² Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia”, Jurnal Dharmasisya, Vol.1, No.1, 2 Juni 2021, hlm.595

²³ Pasal 5 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁴ Op.cit

hukuman kepada pemberi dan peneriman suap tersebut adalah pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²⁵Dengan rumusan sebagaimana dimaksud, maka ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bersifat kumulatif menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.²⁶

- c. Rumusan suap berikutnya mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang didalam rumusannya cukup dibuktikan bahwa penerimaan suap itu dilakukan dengan menginsafi atau dapat diduga bahwa suap tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Ancaman kepada penerima suap sebagaimana dimaksud adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan rumusan Pasal 11, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukum pidana dan hukuman denda secara bersamaan.²⁷
- d. Rumusan suap terakhir mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat. Ancaman hukuman terhadap penerima suap adalah hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan rumusan

tersebut, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.²⁸

4. Tindak Pidana Korupsi Menggelapkan Jabatan

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan jabatan diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Ketentuan dalam pasal-pasal ini menegaskan larangan terhadap penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan keuangan negara serta melindungi integritas administrasi pemerintahan dari tindakan penggelapan atau pemalsuan.

Pasal 8 menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁹

Pasal 9 mengatur mengenai pemalsuan dalam jabatan dan berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus

²⁵ Pasal 6 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁶ Op.cit

²⁷ Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁸ Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁹ Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.³⁰

Pasal 10 mengatur tentang tindakan yang berkaitan dengan penghancuran barang bukti dan berbunyi:

Setiap orang yang menggelapkan, menghanurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan sebagai alat bukti, atau dengan sengaja membiarkan atau membantu orang lain melakukan perbuatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).³¹

Dalam konteks hukum pidana, unsur utama dari pasal-pasal ini mencakup unsur subjektif, yaitu kesengajaan, dan unsur objektif, yang meliputi status pelaku sebagai pegawai negeri atau penyelenggara jabatan umum, serta perbuatan yang dilakukan, yakni penggelapan, pemalsuan, atau penghancuran barang bukti. Pengertian pegawai negeri dalam ketentuan ini tidak hanya mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga Aparatus Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pihak lain yang menerima gaji atau dana dari negara, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan KUHP.³²

5. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Hukum positif Indonesia menentukan salah satu bentuk tipologi kejahatan dari delik korupsi adalah pungutan liar (pungli). Pungli sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 12

huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³³

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.³⁴
- ## 6. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan curang

Perbuatan curang dalam korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana

³⁰ Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³¹ Pasal 10 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³² Rico Dwi Cahyo Syachrian, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Kajian Hukum dan

Perkembangan Hukum, Vol.1, No.2, Agustus 2024, hlm14

³³ I komang Wilandra,dkk, "Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polresta Mataram)", Vol.1, No.2, Mei 2023, hlm.468

³⁴ Pasal 12 huruf e,f,g, UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi.³⁵ Pasal 7 ini dirumuskan sebagai berikut:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam perang
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).³⁶

7. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.³⁷

Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan sebagai berikut:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- B. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁸

B. Penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Independensi hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 harus dimaknai sebagai jaminan bagi hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan secara imparial. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak boleh semata-mata menjadi hasil dari penerapan mekanistik terhadap

³⁵ Ferro Elano, Upaya Pemberantasan Korupsi Berdasarkan UU Tipikor, <https://share.google/6e5qlz47tSGBahhSV>, diakses pada 21 Januari 2026

³⁶ Pasal 7 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁷ Suryanto, Op.cit, hlm.596

³⁸ Pasal 12B UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ketentuan hukum positif, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat³⁹.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁴⁰

Kebebasan hakim secara konsektual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴¹

Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai pelaksana langsung dari kekuasaan kehakiman karena diberi mandat oleh Undang-Undang. UU No.48 Tahun 2009 Pasal 19 menyebutkan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam melaksanakan mandat tersebut, hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip penting yang ditentukan oleh Undang-Undang. Misalnya, dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁴²

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁴³

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan nonyuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul. Dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa.⁴⁴

Syarat penerapan pidana minimum khusus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (yang selanjutnya disebut Perma No 1 Tahun 2020) tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan
- c. Rentang penjatuan pidana

³⁹ Ican Pulu,dkk, “Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian ASTACITA Atas Independensi Hakim Pasca Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.2, No.3, Juli 2025, hlm.118

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴¹ Sari Wiranarta, “Disparatis Penjatuan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Suara Justisia, Vol.6, No.1, April 2022, hlm.14

⁴² M Khusnu Khuluq, “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan”, (Hakim PA Sungai Penuh, Jambi <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>, diakses pada 27 Januari 2026

⁴³ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁴ Melza Barnas, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Acara, Vol.7 No.2, 2021, hlm.412

- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- e. Penjatuan pidana
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana.⁴⁵

Secara implementatif contoh adanya perkara tindak pidana korupsi dengan menerapkan ketentuan pidana minimum khusus adalah kasus dana hibah GMIM yang melibatkan 5 (lima) terdakwa. Seperti diketahui kasus ini berawal dari alokasi dana hibah sebesar Rp. 21,5 miliar yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode GMIM dalam kurun waktu 2020-2023. Berdasarkan hasil audit BPKP, ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 8,9 miliar akibat penyalahgunaan dana, mark-up anggaran, serta laporan pertanggungjawab fiktif. Kelima tersangka tersebut adalah:

1. Hein Arina (Ketua Sinode GMIMI)
2. Assiano Gemmy Kawatu (Mantan Asisten III)
3. Fereydi Kaligis (Mantan Kepala Biro Kesra)
4. Jeffry Korengkeng (Mantan Kepala BKAD)
5. Steve Kepel (Mantan Sekretaris Provinsi)⁴⁶

Tidak terbukti menerima atau mengambil atau menikmati sepeserpun uang dana hibah untuk sinode GMIM dari pemerintah provinsi Sulut, kelima terdakwa masing-masing JRK, AGK, SHK, FK, dan HA, tetap dituntut satu tahun enam bulan penjara, dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Negeri Manado, pada sidang terbuka di PN/Tipikor kelas 1A Manado.⁴⁷

Penuntut umum, mengajukan tuntutan yang sama kepada para terdakwa, dan hanya dibedakan pada uang pengganti, hanya untuk JRK alias Jef, tidak dituntut mengembalikan kerugian negara, namun dikenakan pidana

denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan, jika dana tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan. Demikian juga dengan AGK, dituntut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara, ditambah mengganti kerugian sebesar Rp.28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus). Sementara SHK alias Stev juga dituntut dengan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair tiga bulan penjara, dan uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sementara FK alias Fredy juga dituntut sama, oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara ditambah uang pengganti Rp.28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah). Demikian pula Pdt. HA dituntut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp.8,9 (delapan koma sembilan) miliar, jika tidak dibayar maka harta bendanya akan disita untuk menutupi uang pengganti dan diganti pidana penjara 9 (sembilan) bulan.⁴⁸

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, resmi menjatuhkan putusan terhadap lima terdakwa. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Ahmad Paten Sili, seluruh terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mereka dinilai memanfaatkan jabatan serta memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain dalam pengelolaan hibah dari Pemerintah Provinsi Sulut. Berikut putusan masing-masing terdakwa:

1. Jeffry Korengkeng

⁴⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan

⁴⁶ Manado terkini, "Polda Resmi Limpahkan Lima Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah GMIM ke Kejaksaan", <https://share.google/27BNMmFJvBIycGILM>, diakses pada 02 Februari 2026

⁴⁷ Joyce, "Lima terdakwa hibah GMIM dituntut satu tahun enam bulan penjara", Antara Sulut <https://share.google/GikkivGA3hBLP1ME4>, diakses pada 02 Februari 2026

⁴⁸ Ibid.

Mantan Kepala BKAD Sulut ini divonis 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara, serta dikenakan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan tiga bulan kurungan.

2. Fereydy Kaligis

Mantan Karo Kesra Pemprov Sulut divonis 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dikurangi setoran yang telah dititipkan sebelumnya di Kejaksaan sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

3. Asiano Gammy Kawatu

Mantan Asisten III sekaligus mantan Pejabat Sekretaris Provinsi Sulut ini divonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

4. Steve Kepel

Mantan Sekretaris Provinsi Sulut dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara, sesuai dengan tuntutan jaksa.

5. Pdt. Herina Arina

Terdakwa terakhir, Pdt. Hein Arina, divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara.⁴⁹

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa hibah kepada Sinode GMIM berasal dari inisiatif Pemerintah Provinsi Sulut, bukan permintaan Sinode. Ketidaksiapan GMIM untuk menerima dana tersebut, tanpa proposal sebagaimana ketentuan, disebut sebagai salah satu faktor yang memicu persoalan hukum yang kini berujung pada vonis.⁵⁰

Melalui kasus tindak pidana korupsi diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana minimum khusus yang divonis oleh Majelis Hakim karena tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri dimana Majelis Hakim menjelaskan tidak terbukti ada aliran dana hibah yang masuk ke rekening pribadi terdakwa dan seluruh dana hibah tercatat masuk ke Kas Sinode GMIM dan menurut Hakim, pendapat hukum bahwa yang terjadi adalah hal administrasi tidak bisa dibenarkan.

Adanya ancaman pidana minimum khusus merupakan amanah dari perumus undang-undang sebagai representasi rakyat kepada para aparat hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah merajalela di Indonesia. Ketentuan pidana minimum khusus akan menjadi permasalahan serius dalam praktiknya apabila ketentuan tersebut tidak disertai dengan adanya formula tentang pedoman pembedaan yang secara konkret mengatur hal itu⁵¹.

⁴⁹ Rzha, "Sidang Kasus Hibah GMIM Berakhir, Ini Putusan Lengkap untuk Lima Terdakwa", <https://share.google/1CNWP5PlsFPccKPoF>, diakses pada 02 Februari 2026

⁵⁰ Rudy Ramangkai, "Dana Hibah GMIM Masuk Babak Akhir: Semua Terdakwa Bersalah, Sidang disesaki Jemaat dan Keluarga", Sulut Online

<https://share.google/42t7IRNUksapG4tH3>, diakses pada 02 Februari 2026

⁵¹ Ravhifi Alfanira, dkk, "Sanksi Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Rechticientia Hukum, Vol.1, No.2, September 2021, hlm.9

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirumuskan secara tegas terhadap tujuh jenis tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.

Penetapan pidana minimum khusus dalam ketentuan tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, memperkuat kepastian hukum, serta membatasi ketidaksesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana yang terlalu ringan.

2. Penerapan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi pada praktiknya dipengaruhi oleh pertimbangan hakim terhadap kondisi konkret terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana minimum khusus karena adanya unsur tindak pidana korupsi yang tidak sepenuhnya terbukti. Di sisi lain, terdapat pula putusan hakim yang menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus yang berlaku praktik tersebut menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum.

B. Saran

1. Penguatan pengaturan pidana minimum khusus pembuat undang-undang disarankan untuk melakukan peninjauan dan penguatan terhadap ketentuan pidana minimum khusus agar lebih jelas dan tegas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rumusan pidana minimum khusus dapat memberikan kepastian hukum, keseragaman pemidanaan, serta mendukung tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi ini menjadi indikator para aparat penegak hukum untuk serius dalam menangani setiap perkara tindak pidana korupsi agar setiap pelakunya yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dapat dijerat hukuman pidana yang setimpal walaupun tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak memiliki dampak yang besar ataupun jumlah kerugian yang ditaksir sangat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Darmoko Yuti Witanto, 2013, "*Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*", Bandung: Alfabeta
- Erna Dewi, 2013, "*Hukum Penitensier Dalam Perspektif*", Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung
- Satjipto Rahardjo, 2006, "*Ilmu Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mahrus Ali, 2011, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", Yogyakarta: UII Press
- Adami Chazawi, 2017, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*", Jakarta: Rajawali Pers

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. JURNAL ILMIAH

- Wibi Eka Prabowo, dkk, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Minimum Oleh Hakim", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No.3, september 2022
- Sitta Saraya, dkk, "Sinergi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia", Jurnal Bagian HAN, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.6, No.2, Juni 2025
- Wibi Eka Prabowo, dkk, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Minimum Oleh Hakim", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No.3, september 2022
- Yana Sahyana, "Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana

Korupsi", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.8, No.1, Maret 2020

Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia", Jurnal Dharmasiswa, Vol.1, No.1, 2 Juni 2021

Rico Dwi Cahyo Syachrian, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum, Vol.1, No.2, Agustus 2024

I komang Wilandra, dkk, "Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polresta Mataram)", Vol.1, No.2, Mei 2023

Ican Pulu, dkk, "Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian ASTACITA Atas Independensi Hakim Pasca Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016", Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.2, No.3, Juli 2025

Sari Wiranarta, "Disparatis Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Swara Justisia, Vol.6, No.1, April 2022

Melza Barnas, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Acara, Vol.7 No.2, 2021

Ravhifi Alfanira, dkk, "Sanksi Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Rechtscientia Hukum, Vol.1, No.2, September 2021

D. INTERNET

Agil Indraprasetya, "Vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa kasus korupsi seragam sekolah di Kubar", <https://kaltim.bpk.go.id/vonis-lebih-rendah-dari-tuntutan-jaksa-kasus->

korupsi-seragam-sekolah-di-kubar/,
diakses pada tanggal 07 oktober 2025

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemidanaan

Ferro Elano, Upaya Pemberantasan Korupsi
Berdasarkan UU Tipikor,
<https://share.google/6e5qlz47tSGBahhSV>, diakses pada 21 Januari 2026

M Khusnu Khuluq, “Kekuasaan Kehakiman
di Indonesia: Struktur dan Peran
dalam Ketatanegaraan”, (Hakim PA
Sungai Penuh, Jambi <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>, diakses pada 27
Januari 2026

Manado terkini, “Polda Resmi Limpahkan
Lima Tersangka Kasus Korupsi Dana
Hibah GMIM ke Kejaksaan”,
<https://share.google/27BNMmFJvbIycGILM>, diakses pada 02 Februari 2026

Joyce, “Lima terdakwa hibah GMIM dituntut
satu tahun enam bulan penjara”,
Antara Sulut
<https://share.google/GikkivGA3hBLP1ME4>, diakses pada 02 Februari 2026

Rzha, “Sidang Kasus Hibah GMIM Berakhir,
Ini Putusan Lengkap untuk Lima
Terdakwa”, <https://share.google/1CNWP5PlsFPccKPof>, diakses pada 02 Februari 2026

Budy Ramungkai, “Dana Hibah GMIM
Masuk Babak Akhir: Semua Terdakwa
Bersalah, Sidang disesaki Jemaat dan
Keluarga”, Sulut Online
<https://share.google/42t7IRNUksapG4tH3>, diakses pada 02 Februari 2026

Budhie (Puspenkum Kejagung), “Penerapan
Unsur Kerugian Negara dan
Perekonomian Negara Secara
Simultan Dalam Kasus Duta Palma
Group”, Satu Arah
<https://share.google/n9WKXMIq17QnAM3IY>, diakses pada tanggal 8
Desember 2025

E. LAIN-LAIN

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme